

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sudah sepatutnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mencerminkan ajaran yang terkandung dalam syariah Islam. Sebagaimana Allah menciptakan umat manusia sebagai khalifah di bumi yang pada dasarnya adalah untuk mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal memanfaatkan apa yang ada untuk suatu kebaikan yang bersifat ibadah dan tidak terkecuali juga digunakan untuk dunia perekonomian demi kemaslahatan umat.

Perekonomian dalam Islam merupakan salah satu faktor yang penting karena perekonomian yang baik juga akan berdampak pada kesejahteraan umat. Sehingga, perlu adanya sebuah sistem yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai yang berbeda dengan kapitalis karena bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka umat Islam harus lebih jeli, teliti dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang sudah Allah jamin untuk setiap umatnya.

Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen

secara komprehensif dan sistematis.<sup>1</sup> Manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* adalah rumah usaha. Sehingga *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial dalam sebuah lembaga bisnis yang bermotif keuntungan bersama.

Lembaga keuangan ini ada sebagai salah satu solusi dari perekonomian kapitalis yang ada di negeri ini. *Baitul Maal Wat Tamwil* hadir dengan beberapa tawaran sebuah sistem baru yaitu sebuah sistem yang terbebas dari riba, ketidakadilan, dan mengedepankan amanah yang mengemban misi sosial atau kemaslahatan umat. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) secara khusus diatur dalam keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah no. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Sehingga semua yang berhubungan terkait dengan pendirian serta pengawasan di BMT ini seluruhnya berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi utama BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan beberapa produk

---

<sup>1</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 5-6.

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 25

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No 91 tahun 2004

unggulan semisal dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, wadhiah, rahn/gadai, dan pembiayaan qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa bunga yang merupakan suatu pinjaman yang tidak bersifat komersial tapi lebih ke sosial.<sup>4</sup> Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman dari *baitul maal* kepada nasabah yang membutuhkan, tanpa adanya tambahan keuntungan yang diberikan oleh nasabah ke *baitul maal*, nasabah hanya cukup mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam.<sup>5</sup> Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ini adalah suatu bentuk pinjaman berupa pembiayaan tanpa berharap imbalan lebih (laba) dalam pengembaliannya, tapi lebih ke sifat tolong-menolong antar umat sehingga bukan bersifat komersial.

Salah satu pembiayaan dengan akad *qardul hasan* ialah pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah atau yang lebih dikenal dengan Lasisma. Lasisma adalah salah satu pembiayaan yang dimana dalam pembiayaan ini diberikan tanpa jaminan dan pengharapan laba atau keuntungan di dalamnya, namun dilandaskan oleh semangat tolong-menolong antar sesama umat Islam.<sup>6</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah ini adalah suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman (berupa harta) kepada seseorang untuk dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan pinjaman tersebut dan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam tanpa margin (keuntungan) di dalamnya.

---

<sup>4</sup> Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah*, (Kencana: 2020), 103.

<sup>5</sup> Yulianto, "Qordul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil", *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 01 No. 01 (Januari-Juni, 2008), 152.

<sup>6</sup> Wawancara langsung Bapak Moh. Fikri selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Ganding Sumenep, (07 Januari 2021).

Pembiayaan *Lasisma* akhir-akhir ini sangat diminati oleh masyarakat, sebagaimana hasil observasi peneliti disalah satu kantor *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di NU Cabang Ganding Sumenep. Peneliti menemukan adanya peningkatan anggota yang bertambah tiap tahunnya.

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*)**

**Pada Tahun 2017-2020<sup>7</sup>**

Tahun	Kelompok	Anggota
2017	9	22
2018	18	78
2019	22	107
2020	23	115
2021	61	274

Sumber: BMT NU Cabang Ganding Sumenep

Hadirnya pembiayaan *Lasisma* sangat membantu masyarakat atau anggota terutama bagi yang mengembangkan usaha mikro kecil. Adapun usaha mikro kecil yang paling sering dibiayai diantaranya: usaha sembako, usaha bidang kuliner seperti rujak, sayur-mayur, dan lauk-pauk, usaha perkebunan, usaha peternakan seperti kambing, sapi, dan ayam.

Pembiayaan *Lasisma* sangat membantu pelaku usaha mikro, terutama dalam hal permodalan. Permodalan yang memadai secara langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan usaha yang akan berdampak pada pendapatan atau penghasilan pelaku usaha mikro pada akhirnya. Secara tidak langsung ini juga akan menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang ada.

---

<sup>7</sup> Ibid.

Namun, permasalahannya produk *Lasisma* adalah produk layanan berbasis jamaah yang dalam penerapannya tidak memerlukan jaminan yang mengikat. Hal ini akan membuka peluang besar pembiayaan bermasalah bagi anggota dalam memenuhi kewajibannya, Sehingga akan menimbulkan sebuah risiko pada BMT NU Cabang Ganding Sumenep. Risiko adalah kegagalan akibat nasabah atau pihak lain tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ada beberapa studi kasus pembiayaan bermasalah yang pernah dialami BMT NU Cabang Ganding Sumenep diantaranya, anggota lalai atau sengaja tidak membayar angsuran, usaha anggota mengalami hambatan seperti sepi pengunjung dan anggota mengalami musibah tidak terduga, seperti kebakaran, banjir.<sup>8</sup>

Menurut Fikruddin mengatakan bahwa untuk mengurangi risiko dapat dilakukan dengan cara memberikan pemberian jaminan atas pembiayaan yang timbul dari pemberian kredit atau pinjaman, berdasarkan keyakinan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan merupakan faktor utama atau penting yang harus diperhatikan oleh suatu lembaga penyalur dana.<sup>9</sup> Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa pembiayaan *Lasisma* yang dalam penerapannya tidak ada jaminan bagi anggota kemungkinan besar akan menimbulkan risiko. Terutama, terhadap BMT NU Cabang Ganding Sumenep ini selaku lembaga penyalur atau pemberi pinjaman. Hal itu ditekankan oleh Wibowo yang mengatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat risiko kegagalan anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan. Sehingga dari

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Fikruddin Tahata, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se-Kabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2015), 262.

pendapat diatas dapat disimpulkan semakin membuka peluang kredit macet pembayaran atau anggota *wanprestasi* dalam memenuhi kewajibannya apalagi mengingat pembiayaan ini tidak ada sebuah jaminan yang mengikat (baik secara hukum ataupun penyitaan atau pengambilan harta benda anggota) jika tidak memenuhi kewajibannya.<sup>10</sup>

Manajemen risiko adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap instansi atau badan yang memiliki suatu kepentingan dengan pihak lain. Menurut Juried penerapan manajemen risiko pada suatu pembiayaan dilakukan oleh manajemen sejak awal realisasi pembiayaan pada tahap identifikasi terhadap karakter, kemampuan anggota (analisa modal, kondisi ekonomi terkini terhadap pengaruh usaha anggota), dan serta pemberlakuan jaminan. Sehingga tidak heran jika jaminan disini menjadi sangat penting dalam sebuah pembiayaan pinjaman.<sup>11</sup>

Lembaga keuangan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan dalam penyaluran dananya tersebut. Risiko dalam pembiayaan biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meskipun masih dibawah 5%, nilai NPF mencapai 3,82% di BMT Cabang Ganding Sumenep.

Oleh karena itu, dari konteks penelitian di atas penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) Di BMT NU Cabang Ganding Sumenep”.

---

<sup>10</sup> Wibowa Endro, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah”, *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2015), 130.

<sup>11</sup> Juried, “Manajemen Resiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabungan”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1,( 2006), 101.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep?
2. Bagaimana proses penyelesaian segala bentuk risiko yang timbul pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep?
3. Bagaimana Efektivitas manajemen risiko pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memecahkan masalah yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian segala bentuk risiko yang timbul pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.
3. Untuk mengetahui efektivitas manajemen risiko pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan dilakukannya penelitian ini, maka peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) di BMT NU Cabang Ganding Sumenep, sehingga secara otomatis akan menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil di lapangan terkait dengan disiplin ilmu Manajemen Risiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) yang diterapkan di Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya.

#### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Hasil penelitian ini akan menjadi literatur dan wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta sebagai acuan bagi mahasiswa/mahasiswi lainnya baik untuk bahan perkuliahan maupun untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi BMT NU Cabang Ganding Sumenep**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pengelolaan dan pengendalian pembiayaan *Lasisma* serta sebagai masukan dan evaluasi untuk menganalisa penyelesaian kredit macet



khususnya pada anggota yang *wanprestasi* dalam meningkatkan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat mengenai penyelesaian manajemen risiko pada pembiayaan layanan berbasis jamaah (*Lasisma*) pada BMT NU Cabang Ganding Sumenep.

### **E. Definisi Istilah**

Pada penelitian ini perlu adanya penafsiran (interpretasi) secara rinci mengenai istilah yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan batasan istilah dari judul tersebut.

1. Manajemen Risiko adalah proses dari mengelola kemungkinan besarnya kerugian yang terjadi pada lingkup dan batas yang dapat diterima oleh lembaga keuangan mikro.
2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (yang membutuhkan dana).
3. Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (*Lasisma*) adalah pembiayaan tanpa jaminan yang diberikan kepada anggota yang berpenghasilan rendah dengan layanan berbasis jamaah atau membentuk kelompok yang beranggota minimal 5 orang, dimana kelima orang tersebut harus siap tanggung renteng dan yang membutuhkan pinjaman tersebut mengembalikannya dengan sejumlah uang yang dipinjam tanpa bunga atau laba (keuntungan) di dalamnya.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai manajemen risiko yang telah ditelusuri oleh peneliti sekaligus yang dapat dijadikan kajian pustaka diantaranya:

1. Roshila Dewi dengan Judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan) pada tahun 2017”, menghasilkan penelitian bahwa : 1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, system informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Selain itu BMT Al-Hasanah juga menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition Of Economic* dan *Sharia*. Dengan penerapan prinsip 5C+1S diharapkan BMT Al-Hasanah akan memperoleh anggota-anggota yang layak dan bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan. 2. BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam, dalam menjalankan aktivitasnya BMT Al-Hasanah lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara *non litigasi* (menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks keluarga), tanpa menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri, karena ditinjau dari anggota-anggota BMT Al-Hasanah yang merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah kebawah. Sifat BMT Al-Hasanah yang membangun kekeluargaan dan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba saja dalam menjalankan usahanya tetapi juga

bertujuan untuk menyiarkan tentang agama Islam kepada masyarakat sekitar BMT dan anggota-anggota BMT Al-Hasanah khususnya.

2. Umi Latifah dengan Judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro) pada tahun 2018”, Dari analisis hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BRI Syariah adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit pembiayaan umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada bank. 2. Untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro BRI Syariah menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko prarisiko dan manajemen risiko pasca risiko. Efektifitas manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi di bawah 10%.
3. Efendi Faisol dengan penelitian “Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Lasisma Di BMT NU Cabang Pasongsongan Sumenep” pada tahun 2020, Penelitian ini memiliki Perbedaan dan Persamaan yaitu pesamaannya yaitu membahas tentang Pembiayaan Lasisma dan juga objek penelitiannya di BMT NU tetapi perbedaanya di penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen Risiko Produk sedangkan penelitian ini membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan. Hasil dari penelitian ini adalah pedoman SOP sudah sesuai dengan lembaga keuangan syariah lainnya, analisis

SWOT dalam penerapan manajemen risiko; 1. Kekuatan, nama merk 2. Kelemahan, reputasi buruk dimata anggota 3. Peluang, kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi 4. Ancaman, munculnya produk baru dilembaga keuangan lainnya.

**Tabel 1.2**

**Tabel Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Tedahulu**

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Roshila Dewi, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	a. Sama –sama menggunakan penelitian kualitatif. b. Sama sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. c. Sama-sama menerapkan prinsip 5C yang mana terdiri dari: <i>Character</i> , <i>Capacity</i> , <i>Capital</i> , <i>Collateral</i> , <i>Condition Of Economic</i> . d. BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan sama-sama belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam, dalam menjalankan aktivitasnya, sama-sama lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara <i>non litigasi</i> (menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks keluarga.	a. Penelitian tedahulu tidak membahas tentang <i>Lasisma</i> hanya membahas tentang penerapan risiko pembiayaan. b. Objek penelitian tedahulu studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.

2	Umi Latifah, Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)	a. Sama –sama menggunakan penelitian kualitatif. b. Sama sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan .	a. Penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro dan Objek Penelitiannya di BRI Syariah KCP Metro, sedangkan penelitian ini membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Lasisma</i> di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.
3	Efendi Faisol, Manajemen Risiko Produk Pembiayaan <i>Lasisma</i> di BMT NU Cabang Pasongsongan Sumenep	a. Sama – sama menggunakan penelitian kualitatif. b. Sama-sama membahas pembiayaan <i>Lasisma</i> dan juga objek penelitian di BMT NU.	a. Penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen Risiko Produk, sedangkan penelitian ini membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Lasisma</i> .